

LEMBARAN DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT

No. 1

5 Juni

1965

No. : B.III.30/A-48/Pend.Sk/65
KUTIPAN dari daftar surat keputusan
GUBERNUR KEPALA DAERAH JAWA BARAT.
Bandung, 10 Mei 1965.
GUBERNUR KEPALA DAERAH JAWA BARAT.

Menimbang bahwa untuk kepentingan Sekertariat Gubernur Kepala Daerah Jawa-Barat dan Jawatan-jawatan dalam lingkungan Daerah Tingkat I Jawa-Barat perlu diadakan latihan kerja khusus, tentang Administrasi Kas yang diberikan oleh Kursus Administrasi Daerah dan Latihan Kerja (K.A.D.L.K.) di Bandung.

Mengingat :

1. Undang-undang No. 1/1957 jo. Pen Pres. No. 6 tahun 1959 (disempurnakan);
2. Surat keputusan tanggal 30 April 1963 No. 10/UP/VIII-b/ A/63, pasal 5, 6 dan 11;
3. Instruksinya tanggal 10 September 1964 No. 1125/A-51/B.III/Pend/64;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA :

Memerintahkan kepada Direktur Kursus Administrasi Daerah dan Latihan Kerja (KADLK) Bandung untuk menyelenggarakan latihan kerja khusus tentang Administrasi-Kas yang pembukaannya akan ditetapkan oleh Direktur atas persetujuan Gubernur Kepala Daerah Jawa-Barat;

KEDUA :

Kursus diselenggarakan dalam beberapa angkatan sesuai dengan kebutuhan, dan tiap-tiap angkatan berlangsung selama 2 (dua) minggu, yang masing-masingnya terdiri dari sebanyak-banyaknya 32 siswa;

KETIGA :

Yang diterima sebagai siswa adalah pegawai Bendaharawan pemberi/Pemegang-Kas yang bekerja dalam Jawatan-jawatan Daerah Tingkat I Jawa-Barat;

KEEMPAT :

Mata-mata pelajaran yang diberikan dalam latihan kerja ini meliputi :

1. Administrasi Keuangan/Kas
2. Anggaran
3. Kebendaharawanan/Perbendaharaan
4. Kas-persekot

5. Indoktrinasi.

KELIMA :

Mata-mata pelajaran dalam sub keempat diatas seluruhnya diberikan dalam 50 jam pelajaran;

KEENAM :

Tata-tertib penyelenggaraan serta jadwal ditetapkan oleh Direktur setelah berunding dengan Dewan Guru;

KETUJUH :

Segala sesuatu yang tidak diatur dalam keputusan ini, tetap berpedoman kepada peraturan tentang Kursus Administrasi Daerah dan Latihan Kerja (KADLK) tersebut dalam surat keputusan Gubernur Kepala Daerah Jawa-Barat tanggal 30 April 1963 No. 10/UP/VIII-b/A/63.

KEDELAPAN :

Memerintahkan supaya keputusan ini dimuat dalam Lembaran Daerah Tingkat I Jawa-Barat.

Salinan surat keputusan ini disampaikan kepada :

1. Departemen Dalam Negeri di Jakarta,
2. Ketua D.P.R.D.-G.R. Daerah Tingkat I Jawa-Barat di Bandung;
3. Direktur Kursus Administrasi Daerah dan Latihan Kerja (KADLK) di Bandung;
4. Semua Jawatan dalam lingkungan Daerah Tingkat I Jawa-Barat;
5. Semua Biro/Bagian/Urusan pada Sekretariat Gubernur Kepala Daerah Jawa-Barat di Bandung.

1 s/d 5 agar menjadi maklum dan untuk seperlunya.

sesuai dengan daftar tersebut,
Kepala Biro III,

MOCH. BACHRI KARTAPRADJA.